



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 07/Kpts/KPU Kota - 011329166/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH KEGIATAN RISET DAN PEMETAAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DI LINGKUNGAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pusat Pendidikan Pemilih Kegiatan Riset Dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pusat Pendidikan Pemilih Kegiatan Riset Dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 169/KPU-Prov-011/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pembagian Tema Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pusat Pendidikan Pemilih Kegiatan Riset Dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Masa Tugas dan Tanggungjawab Tim selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

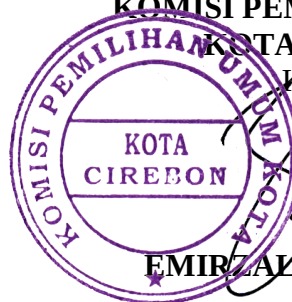
KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 13 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

Ketua,



EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2015
TANGGAL : 13 APRIL 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PUSAT PENDIDIKAN
PEMILIH KEGIATAN RISET DAN PEMETAAN
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SUSUNAN TIM PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH KEGIATAN RISET
DAN PEMETAAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Penanggungjawab	
3.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	Ketua	
4.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	Sekretaris	
5.	MOH. ARIEF, S.Sos	Anggota	
6.	MOKHAMAD IWAN SETIAWAN, SH	Anggota	
7.	SANUSI, SH., MH	Anggota	
8.	WANDI SOFYAN, S.STP	Anggota	
9.	ERLANGGA, SH	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak